

URGENSI LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BANK UMUM

Muhammad Zuhri

Dosen Tetap Politeknik Mandiri Bina Prestasi

ABSTRAKSI

Dalam akuntansi perbankan terdapat transaksi-transaksi yang bersifat administratif, baik yang bersifat tagihan maupun bersifat kewajiban bagi bank. Transaksi-transaksi administratif tersebut dibukukan ke dalam rekening-rekening administratif dan berguna sebagai media monitoring kegiatan finansial dalam operasional bank.

Dengan melakukan tindakan monitoring terhadap kegiatan financial, maka bank dapat memelihara tingkat likuiditasnya dengan baik. Tingkat likuiditas bank yang baik menentukan tingkat kesehatan bank tersebut.

Sebagai hasil tindakan monitoring tersebut, semua transaksi administratif yang terjadi pada bank tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan komitmen dan kontinjensi. Laporan Komitmen dan Kontinjensi memiliki peran yang penting sebagai bagian dalam laporan keuangan bank. Laporan Komitmen dan Kontinjensi berfungsi melengkapi aspek transparansi, akuntabilitas, independensi, responsibilitas, dan kewajaran dari keseluruhan laporan keuangan bank.

Key words: *transaksi administratif, rekening administratif, likuiditas, laporan komitmen dan kontinjensi, transparansi, kesehatan bank*

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan serta nilai-nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum pada industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Bank wajib memelihara kesehatannya. Kesehatan Bank yang merupakan cerminan kondisi dan kinerja Bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap Bank. Sehubungan dengan kewajaran dari informasi yang akan dipergunakan oleh publik pada umumnya dan peserta pasar pada khususnya maka diperlukan adanya suatu standar akuntansi yang digunakan oleh perbankan serta perlunya dilakukan audit terhadap informasi keuangan yang disajikan Bank.

1. Laporan Keuangan Bank

Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban

Salah satu pilar penting dalam pencapaian *Good Corporate Governance* di perbankan Indonesia adalah aspek transparansi kondisi keuangan Bank kepada publik. Dengan adanya transparansi, diharapkan dapat lebih meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan nasional².

Tujuan laporan keuangan bank adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan bank, kinerja bank, perubahan ekuitas bank, arus kas bank dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka³. Laporan keuangan bank bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan yang rasional.

¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.

² Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/33/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

³ Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia Buku 1 Tahun 2008.

2. Komponen laporan keuangan

Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Secara umum, Laporan Keuangan Bank Umum, terdiri dari Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Arus Kas Konsolidasian, Laporan Komitmen dan Kontinjensi, Laporan Rasio Keuangan, Laporan Kualitas Aset Produktif dan Informasi Lainnya, Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, Laporan Cadangan Penyisihan Kerugian, Laporan Suku Bunga Dasar Kredit (Prime Lending Rate), dan Laporan Transaksi Spot dan Derivatif.

Manajemen bank harus menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi:

- a. relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan; dan
- b. dapat diandalkan, dengan pengertian:
 - 1) mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan perusahaan;
 - 2) menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;
 - 3) netral, yaitu bebas dari keberpihakan;
 - 4) mencerminkan kehati-hatian; dan
 - 5) mencakup semua hal yang material.

B. LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Laporan Komitmen dan Kontinjensi merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dilaporkan oleh setiap bank umum, sebagai berikut⁴:

“Laporan Keuangan Bank yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, yang meliputi, Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, termasuk informasi mengenai Komitmen dan Kontinjensi”.

Transaksi yang termasuk ke dalam Laporan Komitmen dan Kontinjensi disebut sebagai transaksi yang bersifat *Off-Balance Sheet Items*. Transaksi-transaksi tersebut disajikan dengan sedemikian rupa, karena keterkaitannya dengan pos-pos aktiva dan pasiva

yang terdapat pada Neraca. Dengan adanya Laporan Komitmen dan Kontinjensi ini maka posisi dari pos-pos aktiva dan pasiva yang terdapat pada Neraca menggambarkan posisi keuangan bank secara wajar.

Komitmen dan Kontinjensi merupakan transaksi yang belum mengubah posisi aktiva dan pasiva bank pada tanggal laporan, tetapi harus dilaksanakan oleh bank apabila persyaratan yang disepakati dengan nasabah terpenuhi. Komitmen dan kontinjensi dapat terdiri atas :

1. Komitmen dan/atau kontinjensi yang bersifat sebagai *Tagihan Bank*.
2. Komitmen dan/atau kontinjensi yang bersifat sebagai *Kewajiban Bank*.

Komitmen dan kontinjensi tersebut dapat dalam *mata uang Rupiah* atau *mata uang asing*.

1. KOMITMEN

Komitmen adalah suatu perikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi.

Jenis Tagihan Komitmen, antara lain sebagai berikut :

- a. Fasilitas Pinjaman Yang Belum Ditarik.
- b. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan.
- c. Lainnya.

Jenis Kewajiban Komitmen, antara lain sebagai berikut :

- a. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik.
- b. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik.
- c. Irrevocable L/C yang masih berjalan (L/C luar negeri & L/C dalam negeri).
- d. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan.
- e. Lainnya.

2. KONTINJENSI

Kontinjensi adalah tagihan atau kewajiban bank yang timbulnya tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa dimasa yang akan datang. Jenis tagihan atau kewajiban kontinjensi yang lazim dewasa ini antara lain seperti dibawah ini :

Jenis Tagihan Kontinjensi, antara lain sebagai berikut : (1) Garansi yang diterima, (b) Pendapatan bunga dalam penyelesaian (Bunga kredit yang diberikan atau bunga lainnya), (c) Lainnya.

⁴ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/35/DPNP tanggal 10 Desember 2012

Jenis Kewajiban Kontinjensi, antara lain sebagai berikut: (a) Garansi yang diberikan, (b) Lainnya.

C. Transaksi kredit yang diberikan kepada nasabah yang belum ditarik.

1. Perlakuan akuntansi terhadap kredit yang diberikan.

Pada saat penandatanganan perjanjian kredit dengan debitur, bank mengakui sebagai **"Kewajiban komitmen fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur"** sebesar plafon kredit yang diperjanjikan atau yang dapat ditarik sesuai jadwal penarikan/penggunaan kredit yang disepakati bank dengan debitur, kecuali untuk penerusan kredit. Jumlah kewajiban komitmen fasilitas kredit tersebut dapat berkurang atau bertambah selama jangka waktu kredit sesuai jenis kreditnya, yaitu:

- a. Kredit modal kerja/rekening koran akan berkurang pada saat dilakukan penarikan dan akan bertambah pada saat diterima setoran.
- b. Kredit investasi, kredit modal kerja (KMK) plafon menurun atau kredit konsumsi, akan berkurang pada saat dilakukan penarikan dan tetap/tidak bertambah pada saat diterima setoran.

2. Ilustrasi Jurnal

Kredit diukur pada biaya perolehan diamortisasi

- a. Pada saat penandatanganan perjanjian kredit/akad kredit :

Mencatat kewajiban komitmen fasilitas kredit.

Db. Rekening lawan - fasilitas kredit yang belum digunakan.

Kr. Kewajiban komitmen - fasilitas kredit yang belum digunakan.

- b. Pada saat pencairan kredit kepada debitur Dilakukan jurnal untuk mengurangi kewajiban komitmen fasilitas kredit yang belum digunakan debitur.

Db. Kewajiban komitmen - fasilitas kredit yang belum digunakan

Kr. Rekening lawan - fasilitas kredit yang belum digunakan

D. Transaksi Derivatif

1. Pengertian-pengertian

- a. Derivatif adalah suatu instrumen keuangan atau kontrak keuangan lain dengan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Nilainya berubah sebagai akibat dari perubahan variabel yang telah

ditentukan/ yang mendasari (*underlying*).

- 2) Tidak memerlukan investasi awal neto atau memerlukan investasi awal neto dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang diperlukan untuk kontrak serupa lainnya yang diharapkan akan menghasilkan dampak yang serupa sebagai akibat perubahan faktor pasar;
- 3) Diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan.

- b. Tagihan derivatif adalah tagihan yang merupakan potensi keuntungan berdasarkan proses valuasi atas perjanjian/kontrak derivatif yang mencerminkan selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan.

- c. Kewajiban derivatif adalah kewajiban yang merupakan potensi kerugian-an berdasarkan proses valuasi atas perjanjian/kontrak derivatif yang mencerminkan selisih negative antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan.

- d. Komitmen pasti (*firm commitment*) adalah perjanjian yang mengikat untuk mempertukarkan sumber daya dalam kuantitas tertentu pada tingkat harga tertentu, pada tanggal/ tanggal-tanggal tertentu dimasa datang.

2. Dasar Pengaturan Transaksi Derivatif

Derivatif adalah suatu instrumen keuangan atau kontrak lain dengan tiga karakteristik berikut ini:

- a. nilainya berubah sebagai akibat dari perubahan variabel yang telah ditentukan (sering disebut dengan variabel yang mendasari/ *underlying*), antara lain: suku bunga, harga instrumen keuangan, harga komoditas, nilai tukar mata uang asing, indeks harga atau indeks suku bunga, peringkat kredit atau indeks kredit, atau variabel lainnya.
- b. tidak memerlukan investasi awal neto atau memerlukan investasi awal neto dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang diperlukan untuk kontrak serupa lainnya yang diharapkan

- akan menghasilkan dampak yang serupa sebagai akibat perubahan faktor pasar; dan
- c. diselesaikan pada tanggal tertentu di masa mendatang⁵.

3. Instrumen Keuangan Derivatif

Instrumen keuangan derivatif adalah instrumen keuangan yang memberikan hak (kewajiban) kepada pemegang (penerbit) untuk menerima (membayar) kas atau instrumen keuangan lainnya dalam jumlah yang ditentukan berdasarkan perubahan variabel yang mendasari (*underlying*) dimasa yang akan datang. Karakteristik derivatif:

- a. Perubahan nilai sebagai akibat dari perubahan variabel yang mendasari (*underlying*)
- 1) Variabel yang mendasari (*underlying*) adalah suatu variabel yang bersama dengan suatu nilai nosional atau suatu syarat pembayaran akan menentukan jumlah yang akan diselesaikan dalam suatu derivatif.

Jenis Kontrak	Variabel yang Mendasari
<i>Swap</i> suku bunga (<i>Interest rate swap</i>)	Suku bunga
<i>Interest Rate Future</i>	Suku bunga
<i>Swap</i> mata uang (<i>Currency Swap</i>)	Nilai Tukar Mata Uang
Pembelian atau penerbitan opsi mata uang (<i>Purchased or Written Currency Option</i>)	Nilai Tukar Mata Uang
<i>Currency Futures</i>	Nilai Tukar Mata Uang
<i>Credit Derivative</i>	Rating kredit, harga kredit atau indeks kredit

- b. Derivatif dapat digunakan untuk tujuan:
- 1) Perdagangan (*trading/speculative activities*).
- 2) Lindung nilai terhadap risiko tertentu dalam kegiatan usaha bank.
- c. Transaksi derivatif harus diakui dalam neraca karena menimbulkan aset dan/atau kewajiban keuangan bagi bank.
- d. Transaksi derivatif yang umum ditransaksikan, antara lain:
- 1) Transaksi Forward.
- Forward* adalah suatu perjanjian antara 2 pihak untuk membeli atau menjual suatu instrumen keuangan pada tanggal tertentu dimasa depan pada harga tertentu. Suatu kontrak *forward*

diperdagangkan secara *over the counter* (OTC) dan jangka waktu penyelesaian transaksi *forward* adalah lebih dari dua hari kerja setelah tanggal transaksi. Dalam transaksi *forward* terdapat satu pihak yang setuju untuk membeli suatu instrumen keuangan yang mendasari (*underlying asset*) pada tanggal tertentu dimasa depan pada suatu harga tertentu (*long position*), sedangkan pihak lawan setuju untuk menjual suatu instrumen keuangan yang bersangkutan pada tanggal dan harga yang sama (*short position*).

2) Transaksi Swap.

Swap adalah suatu perjanjian antara 2 pihak untuk saling mempertukarkan arus kas dari suatu instrumen keuangan yang mendasari pada periode tertentu dimasa depan. Arus kas didasarkan pada kinerja dari variabel yang mendasari, misalnya suku bunga dan mata uang.

a) *Swap* suku bunga (*interest rate swap*) adalah suatu kontrak pertukaran arus kas pembayaran bunga dalam mata uang yang sama. *Swap* suku bunga adalah instrumen keuangan yang paling umum digunakan untuk lindung nilai atas risiko suku bunga.

b) *Swap* mata uang (*cross currency swap*) adalah suatu kontrak pertukaran arus kas pembayaran bunga dalam suatu mata uang tertentu dengan arus kas pembayaran bunga mata uang lainnya.

3) Transaksi Option.

Opsi (*option*) adalah suatu kontrak yang memberikan pemegang opsi suatu hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual suatu aset yang mendasari pada harga tertentu dan tanggal tertentu. Opsi tipe Amerika memberikan pilihan kepada pemegang opsi untuk membeli atau menjual aset yang mendasari setiap saat sampai opsi itu jatuh tempo, sedangkan opsi tipe Eropa memberikan pilihan kepada pemegang opsi untuk membeli atau menjual aset yang mendasari hanya pada tanggal jatuh tempo. Dalam transaksi opsi, pembeli opsi harus membayar premi. Risiko kerugian bagi pembeli opsi adalah sebatas premi

⁵ Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 55 paragraf 8.

yang dibayarkan, dan bagi penjual opsi tidak terbatas. Secara umum terdapat 2 jenis kontrak opsi yaitu: *Standard option* dan *Exotic option*. *Standard option* juga dikenal sebagai *Vanilla option* mempunyai persyaratan yang sudah diketahui pada awal transaksi sedangkan *Exotic option* mempunyai beberapa persyaratan yang tergantung pada kondisi tertentu selama periode opsi.

Terdapat 2 tipe *Standard option* yaitu:

- a) *Call option* memberikan hak kepada pemegang kontrak, tetapi bukan kewajiban, untuk membeli suatu aset yang mendasari pada suatu harga tertentu sebelum atau pada waktu jatuh tempo.
- b) *Put option* memberikan hak kepada pemegang kontrak, tetapi bukan kewajiban, untuk menjual suatu aset yang mendasari pada suatu harga tertentu sebelum atau pada waktu jatuh tempo.

4) Transaksi Futures.

Futures adalah suatu perjanjian untuk membeli atau menjual suatu aset pada tanggal tertentu dimasa depan pada harga tertentu. Transaksi *futures* mempunyai banyak kemiripan dengan *forward*. Sementara perbedaan antara kontrak *futures* dan *forward* antara lain:

- a) *Futures* diperdagangkan melalui bursa (*exchange*) dan mempunyai syarat yang telah distandardisasi, sementara *forward* diperdagangkan secara *over the counter*.
- b) risiko *futures* lebih kecil risiko transaksi *forward* relatif lebih besar karena bersifat bilateral dimana terdapat risiko kegagalan pihak lawan memenuhi kewajiban, sementara karena adanya jaminan dari bursa.

4. Transaksi pembelian foreign exchange forward untuk tujuan perdagangan (trading)

- a. Mencatat komitmen pada tanggal transaksi sebesar jumlah nominal :
Db. Kontrak berjangka *forward* beli valuta lawan⁶.
Kr. *Contra account*

Db. *Contra account*

Kr. Kontrak berjangka *forward* jual valuta dasar⁷.

Dalam prakteknya, bank dapat tidak menggunakan rekening antara.

- b. Pada saat kontrak jatuh tempo
Jurnal balik atas komitmen
Db. Kontrak berjangka *forward* jual valuta dasar
Kr. *Contra account*
Db. *Contra account*
Kr. Kontrak berjangka *forward* beli valuta lawan

B. Transaksi swap suku bunga (interest rate swap/IRS)

- a. Mencatat komitmen pada tanggal transaksi sebesar jumlah nosional
Db. *Swap* beli – IRS
Kr. *Contra account*
Db. *Contra account*
Kr. *Swap* jual – IRS
- b. Pada saat kontrak jatuh tempo
Jurnal balik atas komitmen
Db. *Swap* jual – IRS
Kr. *Contra account*
Db. *Contra account*
Kr. *Swap* beli – IRS

C. Transaksi pembelian foreign exchange option

- a. Opsi Beli (*Call option*)
 - 1) Mencatat komitmen pada tanggal transaksi sebesar jumlah nosional
Db. Kontrak pembelian *call option* – valuta lawan
Kr. *Contra account*
Db. *Contra account*
Kr. Kontrak pembelian *put option* – valuta dasar
 - 2) Pada saat *option* dilaksanakan/*exercise* (sebelum atau pada saat kontrak berakhir)
Jurnal balik atas komitmen:
Db. Kontrak pembelian *put option* – valuta dasar
Kr. *Contra account*
Db. *Contra account*
Kr. Kontrak pembelian *call option* – valuta lawan
 - 3) Pada saat *option* tidak dilaksanakan/*exercise*

⁶ Valuta lawan adalah valuta yang diterima

⁷ Valuta dasar adalah valuta yang diserahkan

Db. Kontrak pembelian *put option* – valuta dasar
 Kr. *Contra account*
 Db. *Contra account*
 Kr. Kontrak pembelian *call option* – valuta lawan

b. Opsi Jual (*Put option*)

- 1) Mencatat komitmen pada tanggal transaksi sebesar jumlah nosional
 Db. *Contra account*
 Kr. Kontrak pembelian *put option* – valuta dasar
 Db. Kontrak pembelian *call option* – valuta lawan
 Kr. *Contra account*
- 2) Pada saat option dilaksanakan/*exercise* (sebelum atau pada saat kontrak berakhir)
 Jurnal balik atas komitmen:
 Db. Kontrak pembelian *put option* – valuta dasar
 Kr. *Contra account*
 Db. *Contra account*
 Kr. Kontrak pembelian *call option* – valuta lawan
- 3) Pada saat option tidak dilaksanakan/*exercise*
 Db. Kontrak pembelian *put option* – valuta dasar
 Kr. *Contra account*
 Db. *Contra account*
 Kr. Kontrak pembelian *call option* – valuta lawan

D. Transaksi penjualan *foreign exchange forward* untuk tujuan lindung nilai, dimana lindung nilai memenuhi persyaratan penerapan akuntansi lindung nilai.

- a. Mencatat komitmen pada tanggal transaksi sebesar jumlah nosional
 Db. *Contra account*
 Kr. Kontrak berjangka *forward* jual dasar
 Db. Kontrak berjangka *forward* beli valuta lawan
 Kr. *Contra account*
 Dalam prakteknya, bank dapat tidak menggunakan rekening antara.
- b. Pada saat melakukan valuasi pada akhir hari kerja berdasarkan nilai wajar.
 - 1) Dalam lindung nilai atas nilai wajar

- a) Valuasi terhadap *foreign exchange forward* sebagai instrumen lindung nilai
 - b) Valuasi terhadap *item* yang dilindung nilai
- 2) Dalam lindung nilai atas arus kas dan lindung nilai atas investasi neto pada operasi di luar negeri, meskipun rasio lindung nilai secara berada dalam kisaran 80% - 125% berdasarkan *Dollar Offset Method* sehingga dinilai sangat efektif, namun mungkin saja terdapat bagian dari lindung nilai yang tidak efektif.
- c. Pada saat penghentian akuntansi lindung nilai karena kontrak *foreign exchange forward* jatuh tempo
 - 1) Jurnal balik atas komitmen
 Db. Kontrak berjangka *forward* jual valuta dasar
 Kr. *Contra account*
 Db. *Contra account*
 Kr. Kontrak berjangka *forward* beli valuta lawan
 - 2) Jurnal balik tagihan atau kewajiban derivatif untuk lindung nilai atas nilai wajar
 - a) Instrumen lindung nilai
 - (1) Potensi keuntungan bagi bank
 - (2) Potensi kerugian bagi bank
 - b) *Item* yang dilindung nilai
 - (1) Jika merupakan komitmen pasti, maka aset atau kewajiban keuangan yang telah diakui di neraca dihentikan pengakuannya dengan melakukan jurnal balik.
 - (a) Potensi keuntungan bagi bank
 - (b) Potensi kerugian bagi bank
 - 3) Jurnal balik tagihan atau kewajiban derivatif untuk lindung nilai atas arus kas dan lindung nilai atas investasi neto pada operasi di luar negeri.
 - a) Bagian yang tidak efektif
 - (1) Potensi keuntungan bagi bank

(2) Potensi kerugian bagi bank

b) Bagian yang efektif
Keuntungan atau kerugian dalam ekuitas akan tetap diakui dalam ekuitas sampai prakiraan transaksi tidak lagi diharapkan akan terjadi atau investasi neto pada operasi di luar negeri dilepaskan.

d. Pencatatan penerimaan atau pembayaran atas transaksi derivatif.

E. Transaksi Ekspor Impor

1. Pengertian-Pengertian dalam Ekspor Impor

- a. Ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari wilayah pabean Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam wilayah pabean Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. *Beneficiary* adalah eksportir yaitu pihak kepada siapa LC dibuka (penerima LC).
- d. Importir adalah pembeli yaitu pihak yang memberi amanat kepada *issuing bank* untuk membuka LC.
- e. *Issuing bank* adalah bank penerbit LC.
- f. *Advising bank* adalah bank yang diminta oleh *issuing bank* untuk menyampaikan LC kepada *Beneficiary*.
- g. *Paying bank* adalah bank yang melakukan pembayaran *sight LC* atau *deferred payment LC*.
- h. Bank Koresponden (*corresponding bank*) adalah bank yang mempunyai hubungan korespondensi (misal pertukaran kode *swift, test key*).
- i. *Letter of credit* (LC) adalah setiap janji tertulis yang dikeluarkan /diterbitkan oleh bank atas permintaan importir (*applicant*) dimana bank berjanji akan melaksanakan pembayaran kepada eksportir (*beneficiary*) jika telah memenuhi syarat-syarat yang diminta dalam LC.
- j. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau lazim dikenal sebagai "*Letter of credit*" (LC) Dalam Negeri adalah setiap janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis pemohon (*applicant*)

yang mengikat bank pembuka (*issuing bank*) untuk:

- 1) melakukan pembayaran kepada Penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh Penerima;
- 2) memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada Penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh Penerima; atau
- 3) memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh Penerima, atas penyerahan dokumen, sepanjang persyaratan dan kondisi SKBDN dipenuhi sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang berlaku mengenai SKBDN.

2. Mekanisme transaksi ekspor-impor

a. Tahapan mekanisme transaksi ekspor-impor dengan *Sight L/C*, adalah :

- 1) Importir (*applicant*) dan eksportir (*beneficiary*) menandatangani *sales contract*.
- 2) *Applicant* mengajukan permohonan pembukaan *sight LC* kepada *issuing bank*.
- 3) *Issuing bank* menerbitkan *sight LC* kepada *beneficiary* melalui perantara *advising bank*.
- 4) *Advising bank* meneruskan *sight LC* kepada *beneficiary*.
- 5) *Beneficiary* melakukan pengiriman barang dan mempersiapkan dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam LC.
- 6) *Beneficiary* mempresentasikan dokumen-dokumen ke *negotiating bank*.
- 7) Apabila dokumen sesuai dengan syarat dan kondisi LC, *negotiating bank* akan melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada *beneficiary* dengan hak *recourse*. Proses ini dikenal dengan istilah negosiasi.
- 8) *Negotiating bank* akan mengirimkan dokumen-dokumen tersebut ke *issuing bank*.
- 9) *Issuing bank* akan memeriksa dokumen. Apabila dokumen *clean*, *issuing bank* akan melakukan pembayaran ke *negotiating bank*.

- 10) *Applicant* melakukan pelunasan ke *issuing bank* dan mengambil dokumen untuk keperluan pengeluaran barang.
- b. Tahapan mekanisme transaksi ekspor-impor dengan *Usance L/C*, adalah :
- 1) Pihak importir (*applicant*) dan eksportir (*Beneficiary*) menandatangani kontrak penjualan.
 - 2) *Applicant* mengajukan permohonan pembukaan *usance LC* kepada *issuing bank*
 - 3) *Issuing bank* menerbitkan *usance LC* kepada *Beneficiary* melalui perantara *advising bank*.
 - 4) *Advising bank* meneruskan *usance LC* kepada *Beneficiary*.
 - 5) *Beneficiary* melakukan pengiriman barang dan mempersiapkan dokumen-dokumen yang diisyaratkan dalam *LC*.
 - 6) *Beneficiary* mempresentasikan dokumen-dokumen ke *negotiating bank*.
 - 7) Apabila dokumen sesuai dengan syarat dan kondisi *LC*, *negotiating bank* dapat melakukan pembayaran di muka kepada *Beneficiary* sebesar nilai dokumen dikurangi diskon/bunga. Proses ini dikenal dengan istilah diskonto.
 - 8) *Negotiating bank* akan mengirimkan dokumen-dokumen tersebut ke *issuing bank*.
 - 9) *Issuing bank* akan memeriksa dokumen. Apabila dokumen *clean*, *issuing bank* akan mengirimkan teleks akseptasi ke *negotiating bank*.
 - 10) *Applicant* menyerahkan surat akseptasi ke *issuing bank* dan mengambil dokumen untuk keperluan pengeluaran barang.
 - 11) *Applicant* melakukan pelunasan ke *issuing bank* pada saat jatuh tempo.
 - 12) *Issuing bank* akan melakukan pembayaran ke *negotiating bank*.
- 3. Transaksi Ekspor.**
- a. Pembayaran Ekspor - Sight L/C**
Sight atau *LC/SKBDN* - Pembayaran kepada eksportir setelah terima pembayaran dari *issuing/reimbursing bank* – *on collection*
- 1) Sebagai *Advising Bank*, menerima *LC/SKBDN* dari *Issuing Bank* (Tidak adal penjurnalan).
 - 2) Sebagai *Advising Bank*, menerima Provisi *advising Sight L/C* dari *Eksportir*.
 - 3) Sebagai *Negotiating Bank*, mengirim dokumen ekspor (tidak ada penjurnalan).
 - 4) Sebagai *Negotiating Bank*, menerima pembayaran dari *reimbursing /issuing bank* dan pembayaran kepada eksportir/*beneficiary*.
- b. Negosiasi Sight LC/SKBDN**
1. *Advising Bank* menerima *LC/SKBDN*.
 2. *Advising Bank* menerima Provisi *advising Sight L/C*.
 3. *Negotiating Bank* mengirim dokumen ekspor.
 4. *Negotiating Bank* negosiasi dokumen ekspor.
 5. *Negotiating Bank/Claiming Bank*⁸ menerima pembayaran dari *issuing bank*.
 6. *Negotiating Bank/Claiming Bank* (bila *sight LC/ SKBDN* sudah jatuh tempo dan melebihi 14 hari, dimana *issuing bank* belum membayar).
- c. LC/SKBDN berjangka (*usance*) dan LC dengan pembayaran kemudian (*deferred-payment*)**
- 1) Sebagai *Advising Bank*, saat menerima *LC/SKBDN*.
 - 2) Sebagai *Advising Bank*, menerima Provisi *advising Sight L/C*.
 - 3) Sebagai *Negotiating Bank*, mengirim dokumen ekspor. Sebagai *Negotiating Bank*, saat menerima akseptasi.
- 4. Jurnal Transaksi Impor.**
- a. Jurnal LC/SKBDN Atas Unjuk (*Sight LC/SKBDN*)**
- 1) *Issuing Bank* menerbitkan (*Issue*) *LC/SKBDN*
 Db. Rekening lawan - kewajiban komitmen *LC/SKBDN sight* kepada bank koresponden
 Kr. Kewajiban komitmen *LC/SKBDN Sight* kepada bank koresponden
 - 2) *Issuing Bank* menerima Provisi pembukaan *LC/SKBDN*

⁸ *Negotiating bank* dapat bertindak sebagai *claiming bank* bila dipersyaratkan dalam *LC/SKBDN* untuk melakukan klaim kepada *reimbursing bank*.

- 3) *Issuing Bank* menerima setoran jaminan impor.
- 4) *Issuing Bank* menerima pembayaran dari importir/*applicant* sementara dokumen impor belum diterima oleh *issuing bank* (jika setoran jaminan tidak 100% dari LC/SKBDN). Melakukan jurnal balik komitmen (*off balance sheet*):
- Db. Kewajiban komitmen LC/SKBDN *sight* kepada bank koresponden
- Kr. Rekening lawan - kewajiban komitmen LC/SKBDN *sight* kepada bank koresponden
- 5) Sebagai *Issuing Bank*, Penerimaan dokumen impor dan pelunasan kewajiban kepada bank koresponden.
- a) Terima dokumen impor, rekening *issuing* belum didebet dan *applicant* belum melakukan pelunasan sebelumnya.
- Penerimaan dokumen :**
Melakukan jurnal balik atas kewajiban komitmen (*off balance sheet*):
- Db. Kewajiban komitmen LC/SKBDN *Sight* kepada bank koresponden
- Kr. Rekening lawan - kewajiban komitmen LC/SKBDN *sight* kepada bank koresponden
- b) Terima dokumen impor, rekening Nostro sudah didebet dan *applicant* belum melakukan pelunasan
- Penerimaan dokumen :**
Menjurnal balik kewajiban komitmen (*off balance sheet*):
- Db. Kewajiban komitmen LC/SKBDN *Sight* kepada bank koresponden
- Kr. Rekening lawan-kewajiban komitmen LC/SKBDN *sight* kepada bank koresponden
- c) Terima dokumen impor ex-endors B/L, importir/*applicant* sudah melakukan pelunasan sebelumnya.
- d) Jika importir/*applicant* mengambil barang dengan menggunakan SSG (*shipping guarantee*)
- Penerbitan *shipping guarantee*:**
Saat penerbitan SSG:
- Db. Rekening lawan - kewajiban kontinjensi SSG kepada perusahaan ekspedisi
- Kr. Kewajiban kontinjensi SSG kepada perusahaan ekspedisi
- Penerimaan dokumen**
Pembayaran kepada bank koresponden.
- Bank melakukan jurnal balik atas kewajiban SSG:**
- Db. Kewajiban kontinjensi SSG kepada perusahaan ekspedisi
- Kr. Rekening lawan-kewajiban kontinjensi SSG kepada perusahaan ekspedisi
- Penyelesaian SSG pada umumnya dilakukan 14 hari setelah jatuh tempo atau SSG dikembalikan.
- b. Jurnal LC/SKBDN Berjangka (*Usance*) dan LC dengan pembayaran kemudian (*Deferred payment*):
- 1) Bank menerbitkan LC/SKBDN
- Db. Rekening lawan - kewajiban komitmen LC/SKBDN berjangka kepada bank koresponden
- Kr. Kewajiban komitmen LC/SKBDN berjangka kepada bank koresponden
- 2) Bank mengakui provisi pembukaan LC/SKBDN
- Db. Kas/rekening.../Giro BI
- Kr. Pendapatan provisi LC/SKBDN
- 3) Bank menerima setoran jaminan impor
- Db. Kas/rekening.../Giro BI
- Kr. Setoran jaminan impor
- 4) Terima *promes* dari importir/*applicant* sementara dokumen impor belum diterima oleh *issuing bank*
- Bank melakukan jurnal balik atas kewajiban komitmen (*off balance sheet*):
- Db. Kewajiban komitmen LC/SKBDN berjangka kepada bank koresponden
- Kr. Rek. lawan - kewajiban komitmen LC/SKBDN berjangka kepada bank koresponden
- 5) Penerimaan dokumen impor dan pelunasan kewajiban kepada bank koresponden
- Penerimaan dokumen**
Bank melakukan jurnal balik atas kewajiban komitmen (*off balance sheet*):

- Db. Kewajiban komitmen LC/SKBDN berjangka kepada bank koresponden
Kr. Rek. lawan - kewajiban komitmen LC/SKBDN berjangka kepada bank koresponden.
Bila pengambilan barang disertai SSG, maka *off balance sheet* SSG juga dibalik
Db. Kewajiban kontinjensi SSG kepada perusahaan ekspedisi
Kr. Rek. lawan - kewajiban kontinjensi SSG kepada perusahaan ekspedisi

KESIMPULAN

Kegiatan usaha perbankan memiliki transaksi yang spesifik, dimana setiap transaksi perbankan memiliki perlakuan akuntansi yang berbeda. Transaksi perbankan dibedakan antara transaksi yang bersifat efektif dan transaksi yang bersifat administratif. Transaksi yang bersifat efektif langsung mempengaruhi aktiva atau pasiva bank. Dan transaksi yang bersifat administratif, yang merupakan tagihan akan mempengaruhi aktiva bank dan yang merupakan kewajiban akan mempengaruhi pasiva bank. Hal itupun terjadi apabila terdapat sesuatu yang bersifat menguntungkan atau merugikan bagi bank. Dan transaksi yang bersifat administratif ini harus dilakukan secara transparans, akuntabel, teliti dan seksama, agar tercipta kesesuaian dalam pembukuan bank dan kewajaran dalam laporan keuangan bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia dan IAI, Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, Buku 1 dan 2, Tahun 2008.
Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/33/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.
Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/35/DPNP tanggal 10 Desember 2012, tentang Laporan Bulanan Bank Umum.
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 10, Nomor 55.
Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCPDC), Publication 600, ICC